

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggung Jawaban Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Konsekuensi yuridis merujuk pada keharusan memikul akibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsekuensi ini muncul akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum atau abai terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut (Ridwan HR, 2016) dalam bukunya "Hukum Administrasi Negara" (2011), pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi tiga jenis:

- a. Pertanggungjawaban pidana: kewajiban seseorang untuk menanggung segala akibat dari perbuatannya yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.
- b. Pertanggungjawaban perdata: kewajiban seseorang untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat perbuatannya yang melanggar hukum atau wanprestasi.
- c. Pertanggungjawaban administratif: kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mematuhi ketentuan administratif dan menanggung konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Menurut (Kelsen, 2008), Menyatakan bahwa individu memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan tertentu atau menanggung beban yuridis, mengandung arti bahwa orang tersebut harus siap menerima sanksi apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Jimly Asshiddiqie dalam "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" (2006) menekankan bahwa pertanggungjawaban hukum erat kaitannya dengan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Satjipto Rahardjo dalam "Ilmu Hukum" (2014) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan suatu konsekuensi lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan.

Dalam konteks hukum lingkungan, Siti Sundari Rangkuti dalam "Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional" (2005) menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di

Indonesia dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi.

Konsep pertanggungjawaban hukum telah banyak dibahas oleh para ahli hukum. Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai konsep pertanggungjawaban hukum:

Konsep pertanggungjawaban hukum telah banyak dibahas oleh para ahli hukum. Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai konsep pertanggungjawaban hukum:

- a. Menurut (Kelsen, 1978) dalam bukunya "*Pure Theory of Law*" (1978), Prinsip akuntabilitas legal memiliki kaitan erat dengan prinsip obligasi yuridis. Individu dianggap memikul beban hukum atas aksi tertentu atau menanggung konsekuensi legal berarti bahwa ia harus siap menerima sanksi jika tindakannya bertentangan dengan regulasi. Kelsen juga membuat distingsi antara pertanggungjawaban berbasis kesalahan dan pertanggungjawaban absolut.
- b. H.L.A. Hart H.L.A. Hart dalam karyanya "*Punishment and Responsibility*" (1968) mengembangkan konsep pertanggungjawaban hukum dengan membedakan antara tanggung jawab sebagai tugas (*responsibility as duty*), tanggung jawab sebagai kemampuan (*responsibility as capacity*), tanggung jawab sebagai liabilitas (*responsibility as liability*), dan tanggung jawab sebagai kausalitas (*responsibility as causality*).
- c. Roscoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam "Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana" (2000), mengemukakan bahwa pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada suatu perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Pound menekankan pentingnya unsur kesengajaan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum.
- d. Jimly Asshiddiqie Dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" (2006), Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Asshiddiqie menekankan pentingnya mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan untuk menjamin adanya pertanggungjawaban hukum.
- e. Satjipto Rahardjo Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" (2014) Menguraikan bahwa akuntabilitas legal merupakan implikasi lanjutan dari pelaksanaan fungsi, baik fungsi tersebut berupa privilese, obligasi, maupun otoritas. Rahardjo menekankan pentingnya memandang akuntabilitas legal dalam spektrum sosial yang lebih komprehensif.

- f. Peter Mahmud Marzuki Dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" (2008), Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum (*liability*) adalah kewajiban membayar ganti rugi yang diderita. Menurut Marzuki, pertanggungjawaban hukum tidak hanya menyangkut soal ganti rugi dalam hukum perdata, tetapi juga menyangkut aspek pidana dan administrasi.
- g. Munir Fuady Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" (2002) Menguraikan bahwa akuntabilitas hukum dalam konteks tindakan melanggar aturan dapat berwujud tanggung jawab atas kesalahan dan tanggung jawab tanpa syarat. Fuady menekankan urgensi pemahaman mengenai berbagai bentuk akuntabilitas legal ini dalam implementasi hukum.

Dalam praktik peradilan pidana, disparitas putusan merupakan fenomena yang sering terjadi. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus dengan karakteristik serupa namun menghasilkan putusan yang berbeda. Sebagai contoh, kita akan menganalisis disparitas antara putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg dan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg dalam tabel berikut:

Tabel 1 Perbandingan Putusan

No	Indikator	Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Trg	Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Trg
1)	Dasar Hukum	Ketentuan 158 Regulasi RI No. 3/2020 mengenai Revisi atas Regulasi RI No. 4/2009 terkait Eksploitasi Mineral dan Batubara. Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 Kodifikasi Hukum Pidana. Instruksi Menteri ESDM RI Nomor: 004 K/40.00/DJG/2005	Ketentuan 158 Regulasi Republik Indonesia Nomor 3/2020 mengenai Revisi atas Regulasi Republik Indonesia Nomor 4/2009 terkait Eksploitasi Mineral dan Batubara. Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 Kodifikasi Hukum Pidana (KUHP).

		Tertanggal 14 Januari 2005.	
2)	Nama Terdakwa	GUNAWAN BIN MA'RUF.	IMAM ROZALI Alias ALI Bin SUYADI
3)	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	1) Menetapkan bahwa Tersangka GUNAWAN putra MA'RUF terbukti secara legal dan meyakinkan bersalah melaksanakan pelanggaran "pihak-pihak yang mengerjakan, memerintahkan pengerjaan dan berpartisipasi dalam aktivitas penggalian tanpa perizinan sebagaimana tertuang dalam Ketentuan 35" sesuai yang dirumuskan dan diancam hukuman dalam Ketentuan 158 Peraturan Pemerintah RI No. 3/2020 tentang Amendemen atas Peraturan Pemerintah RI No. 4/2009 mengenai Eksploitasi Mineral dan Batubara jo Ketentuan 55 ayat (1)	1) Aksi Tersangka Penuntut menyatakan Tersangka Imam Rozali alias Ali putra Suyadi telah terbukti secara legal dan meyakinkan melaksanakan pelanggaran "pihak-pihak yang mengerjakan, memerintahkan pengerjaan dan berpartisipasi dalam aktivitas penggalian tanpa perizinan sebagaimana tertuang dalam Ketentuan 35" sesuai yang dirumuskan dan diancam hukuman dalam Ketentuan 158 Peraturan Pemerintah RI No. 3/2020 tentang Amendemen atas Peraturan Pemerintah RI No. 4/2009 mengenai Eksploitasi Mineral dan Batubara jo

		<p>butir 1 KHP sebagaimana tercantum dalam Tuduhan Tunggal Jaksa Penuntut.</p> <p>2) Mengenakan sanksi terhadap tersangka Tersangka GUNAWAN putra MA'RUF berupa hukuman kurungan selama 3 (tiga) tahun dikurangi periode penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh tersangka, dengan instruksi tersangka tetap ditahan dan membayar denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau diganti 3 (tiga) bulan penahanan.</p>	<p>Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 KUHP.</p> <p>2) Tuntutan Hukuman Menetapkan bahwa Tersangka Imam Rozali alias Ali putra Suyadi terbukti secara legal dan meyakinkan bersalah melaksanakan pelanggaran "pihak-pihak yang mengerjakan, memerintahkan pengerjaan dan berpartisipasi dalam aktivitas penggalian tanpa perizinan sebagaimana tertuang dalam Ketentuan 35" sesuai yang dirumuskan dan diancam hukuman dalam Ketentuan 158 Regulasi RI No. 3/2020 tentang Amendemen atas Regulasi RI No. 4/2009 mengenai Eksploitasi Mineral dan Batubara jo Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 KUHP.</p>
--	--	--	--

			<p>Mengenaikan sanksi terhadap Tersangka Imam Rozali alias Ali putra Suyadi berupa hukuman kurungan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi periode penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Tersangka, dengan instruksi Tersangka tetap ditahan dan membayar denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau diganti 3 (tiga) bulan penahanan.</p> <p>Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) unit excavator Merk Hitachi Zaxis 210 F warna orange. Dikembalikan kepada Saksi SUHARIYONO Als JON Bin HERI RAHMAT.
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 8. • 1 (satu) unit handphone merk VIVO V8 warna biru metalik. Dirampas untuk Negara. <p>Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>
3)	Putusan Hakim	1) Menetapkan bahwa Tersangka GUNAWAN anak MA'RUF terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melaksanakan pelanggaran "individu-individu yang menjalankan, memerintahkan pelaksanaan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstraksi tanpa lisensi sebagaimana tercantum dalam	1) Menyatakan Tersangka Terbukti Bersalah Pengadilan menetapkan bahwa Tersangka Imam Rozali yang juga dikenal sebagai Ali putra Suyadi terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan pelanggaran "pihak-pihak yang melaksanakan, memerintahkan pelaksanaan dan

		<p>Ketentuan 35". sesuai yang diformulasikan dan diancam sanksi dalam Ketentuan 158 Regulasi RI No. 3/2020 mengenai Revisi atas Regulasi RI No. 4/2009 tentang Eksploitasi Mineral dan Batubara jo Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 KUHP sebagaimana dalam Tuduhan Tunggal Jaksa Penuntut.</p> <p>2) Mengenakan hukuman terhadap tersangka Tersangka GUNAWAN anak MA'RUF berupa kurungan selama 3 (tiga) tahun dikurangi periode penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh tersangka, dengan perintah tersangka tetap ditahan dan membayar denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau</p>	<p>berpartisipasi dalam aktivitas ekstraksi tanpa perizinan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan 35" sesuai yang dirumuskan dan diancam hukuman dalam Ketentuan 158 Regulasi RI No. 3/2020 mengenai Amendemen atas Regulasi RI No. 4/2009 tentang Eksploitasi Mineral dan Batubara jo Ketentuan 55 ayat (1) butir 1 KUHP.</p> <p>2) Mengenakan Sanksi Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap Tersangka Imam Rozali yang juga dikenal sebagai Ali putra Suyadi berupa kurungan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi periode penangkapan dan penahanan yang telah</p>
--	--	--	--

		<p>diganti 3 (tiga) bulan penahanan.</p>	<p>dijalani oleh Tersangka.</p> <p>3) Menentukan Barang Bukti Pengadilan memutuskan agar bukti fisik berupa:</p> <p>1 (satu) unit alat berat Merek Hitachi Zaxis 210 F berwarna jingga dikembalikan kepada Saksi SUHARIYONO yang juga dikenal sebagai JON putra HERI RAHMAT.</p> <p>1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi 8.</p> <p>1 (satu) unit telepon genggam merek VIVO V8 berwarna biru metalik disita untuk Negara.</p> <p>4) Membebaskan Biaya Perkara Pengadilan menetapkan agar Tersangka diharuskan membayar biaya persidangan sebesar</p>
--	--	--	---

			Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4)	Pertimbangan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mengakui perbuatannya. • Terdakwa belum pernah dihukum. • Terdakwa adalah kepala keluarga. • Hal yang meringankan, yaitu terdakwa telah bekerjasama dengan penyidik dan mengakui perbuatannya. • Hal yang memberatkan, yaitu terdakwa melakukan penambangan tanpa izin di area hutan lindung. 	<p>Hal-hal yang Memperberat Pidana Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memperberat pidana Terdakwa, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dan masyarakat. • Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali. • Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. <p>Hal-hal yang Meringankan Pidana Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan pidana Terdakwa, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa belum pernah dihukum. • Terdakwa telah mengakui perbuatannya.

			<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. <p>Penentuan Pidana</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa. Hakim beralasan bahwa pidana tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.</p>
--	--	--	--

Bentuk pertanggungjawaban hukum menurut para ahli dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum berdasarkan pendapat para ahli:

- 1) Sebagaimana diuraikan oleh Hans Kelsen dalam karyanya "Teori Umum tentang Hukum dan Negara" (1961), aspek-aspek akuntabilitas legal mencakup:
 - a. Pertanggungjawaban individu:

dimana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran sendiri.
 - b. Pertanggungjawaban kolektif:

suatu kelompok bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggotanya.
 - c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan:

seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
 - d. Pertanggungjawaban mutlak:

seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

- 2) Ridwan H.R. dalam "Hukum Administrasi Negara" (2011) membagi pertanggungjawaban hukum menjadi:
 - a. Pertanggungjawaban pidana
 - b. Pertanggungjawaban perdata
 - c. Pertanggungjawaban administratif
- 3) Munir Fuady dalam "Perbuatan Melawan Hukum" (2005) menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata:
 - a. Pertanggungjawaban kontraktual:
berdasarkan perjanjian atau kontrak.
 - b. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum:
berdasarkan perbuatan yang merugikan pihak lain di luar kontrak.
- 4) Moeljatno dalam "Asas-asas Hukum Pidana" (2008) menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana:
 - a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)
 - b. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)
 - c. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)
- 5) Jimly Asshiddiqie dalam "Perihal Undang-Undang" (2010) mengemukakan bentuk pertanggungjawaban dalam konteks hukum tata negara:
 - a. Pertanggungjawaban konstitusional
 - b. Pertanggungjawaban politik
 - c. Pertanggungjawaban hukum
- 6) Siti Sundari Rangkuti dalam "Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional" (2005) menyebutkan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan:
 - a. Pertanggungjawaban perdata lingkungan
 - b. Pertanggungjawaban pidana lingkungan
 - c. Pertanggungjawaban administrasi lingkungan
- 7) Philipus M. Hadjon dalam "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" (2007) menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum administrasi:
 - a. Pertanggungjawaban jabatan
 - b. Pertanggungjawaban pribadi

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan memiliki definisi yang beragam menurut para ahli. Berikut adalah beberapa definisi pertambangan menurut para ahli:

- 1) Menurut (Salim HS, 2014) dalam bukunya "Hukum Pertambangan di Indonesia" (2014):

Ekstraksi sumber daya alam merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup pengambilan dan penyiapan untuk pemrosesan lanjutan dari material padat, cair, dan gas. Proses ini melibatkan pencarian, investigasi, analisis kelayakan, persiapan, penggalian, pengolahan, pemurnian, transportasi, dan komersialisasi.

- 2) E.N. Cameron dalam "*At the Crossroads: The Mineral Problems of the United States*" (1986) mendefinisikan pertambangan sebagai: "*The search for, extraction, and beneficiation of solid, liquid, or gaseous materials found in the earth's crust.*" (Pencarian, ekstraksi, dan pengolahan bahan-bahan padat, cair, atau gas yang ditemukan di kerak bumi.)
- 3) (Saleng, 2004) dalam "Hukum Pertambangan" menyatakan: Industri ekstraktif adalah sekumpulan kegiatan yang bertujuan untuk mencari, menggali, memproses, memanfaatkan, dan memasarkan bahan-bahan galian (termasuk mineral, batubara, energi geotermal, serta minyak dan gas bumi).
- 4) (Sukandarrumidi, 2018) dalam "Bahan Galian Industri" (2018) mendefinisikan: Operasi penambangan merupakan aktivitas yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemrosesan/purifikasi, serta pengangkutan mineral atau bahan tambang lainnya.
- 5) C.F. Park dalam "*Earthbound: Minerals, Energy, and Man's Future*" (1975) menjelaskan: "*Mining in its broadest sense is the process of extraction of mineral from the Earth's crust.*" (Pertambangan dalam arti luasnya adalah proses ekstraksi mineral dari kerak Bumi.)
- 6) Howard L. Hartman dalam "*Introductory Mining Engineering*" (1987) menyatakan: "Penggalian sumber daya adalah proses pengambilan material bernilai tinggi atau substansi geologis dari kerak bumi, umumnya diperoleh dari formasi bijih, endapan, lapisan, karang, atau sedimen aluvial." (*Excavation of resources involves extracting valuable materials or geological substances from the Earth's crust, typically obtained from ore formations, deposits, layers, reefs, or alluvial sediments*).
- 7) Berdasarkan Peraturan Menteri No. 3/2020 yang merevisi Undang-Undang No. 4/2009 mengenai Ekstraksi Mineral dan Batubara: Aktivitas penambangan mencakup sebagian atau keseluruhan fase operasional dalam konteks riset, manajemen, dan pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara, meliputi survei umum, penjelajahan, evaluasi kelayakan, pembangunan, ekstraksi, pemrosesan dan purifikasi, logistik dan pemasaran, serta tindakan pasca-operasi tambang.

Tambang ilegal, juga dikenal sebagai penambangan liar atau penambangan tanpa izin, merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari

pemerintah. Berikut adalah definisi dan penjelasan mengenai tambang ilegal menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut (Salim HS, 2014) dalam "Hukum Pertambangan di Indonesia" (2014): Ekstraksi tidak resmi merujuk pada aktivitas penggalian yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau entitas bisnis yang beroperasi tanpa persetujuan resmi dari otoritas pemerintahan sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku saat ini.
- 2) Menurut (Sutedi, 2011) dalam "Hukum Pertambangan" (2011) mendefinisikan: Operasi pertambangan ilegal didefinisikan sebagai upaya ekstraksi yang dilaksanakan oleh perseorangan, komunitas, atau badan usaha berbentuk yayasan yang dalam pelaksanaannya tidak memperoleh lisensi dari badan pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
- 3) Menurut (Supramono, 2012) dalam "Aspek Hukum Ekstraksi Mineral dan Batubara di Nusantara" (2012) dinyatakan: Penggalian liar atau penambangan ilegal merupakan aktivitas ekstraksi atau penggalian yang dilakukan masyarakat atau korporasi tanpa izin dan mengabaikan prinsip-prinsip penambangan yang tepat dan bertanggung jawab.
- 4) Menurut (Sudrajat, 2010) dalam "Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia" (2010) menjelaskan: Aktivitas penggalian tanpa otorisasi adalah suatu bentuk operasi ekstraksi yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau perusahaan yang dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menurut (Saleng, 2004) dalam "Hukum Pertambangan" (2004) menekankan: Penambangan ilegal bukan hanya masalah tidak adanya izin, tetapi juga mencakup kegiatan penambangan yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), serta tidak memperhatikan aspek keselamatan kerja dan lingkungan.
- 6) Tri Hayati dalam "Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah" (2015) menambahkan: Penambangan ilegal juga mencakup kegiatan penambangan yang dilakukan di luar area yang telah ditentukan dalam izin, atau penambangan yang melebihi batas produksi yang telah ditetapkan dalam izin.

Penambangan batubara ilegal merupakan permasalahan serius yang kerap terjadi di berbagai daerah penghasil batubara di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Praktik penambangan tanpa izin ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penambangan

batubara ilegal menjadi hal yang krusial untuk ditegakkan demi menjamin keadilan dan kelestarian sumber daya alam.

Penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjadi masalah yang kompleks dan berkelanjutan. Praktik ini tidak hanya melanggar regulasi pertambangan yang berlaku, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem dan merugikan pendapatan daerah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, fenomena ini masih terus berlangsung, menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi dan penegakan peraturan yang ada.

Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban atas kegiatan penambangan ilegal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum pidana, hukum administrasi, hingga hukum perdata. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi landasan utama dalam menentukan bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku penambangan ilegal.

Menurut (Salim HS, 2014), pertanggungjawaban hukum dalam kasus penambangan ilegal dapat ditinjau dari tiga perspektif: pidana, perdata, dan administratif. Dalam konteks pidana, pelaku penambangan ilegal dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK, atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sementara itu, dalam aspek administratif, Helmi dalam jurnalnya "Hukum Perizinan Lingkungan Hidup" (Jurnal Ilmu Hukum, 2011) menegaskan bahwa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha dan denda administratif dapat dikenakan kepada perusahaan yang terlibat dalam praktik penambangan ilegal.

Akuntabilitas legal ekstraksi batubara tidak sah di wilayah Kutai Kartanegara diatur dalam sejumlah regulasi terkini. UU No. 3/2020 yang merevisi UU No. 4/2009 tentang Ekstraksi Mineral dan Batubara menjadi fondasi utama penanganan kasus penambangan ilegal. Pasal 158 UU tersebut menetapkan hukuman pidana bagi operator tambang tanpa IUP, IUPK, atau IPR, dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Di tingkat daerah, Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2/2013 tentang Manajemen Ekstraksi Mineral dan Batubara juga mengatur tentang konsekuensi hukum penambangan ilegal. Meski belum diselaraskan dengan UU Minerba 2020, perda ini masih

menjadi referensi penegakan hukum di daerah. Pasal 71 Perda tersebut mengatur sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan lisensi, meliputi peringatan tertulis, penghentian operasi sementara, dan pencabutan izin.

Dalam aspek penegakan hukum, tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan pada pelaksana langsung di lokasi, tetapi juga dapat menjangkau aktor intelektual atau penyokong dana. Ini selaras dengan prinsip penyertaan dalam hukum pidana yang diatur Pasal 55 dan 56 KUHP. Implementasi pasal-pasal ini memungkinkan aparat untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian aktivitas penambangan ilegal. Selain itu, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat diterapkan pada kasus penambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Pasal 98 UU ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, dengan ancaman kurungan minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda minimal Rp3 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

Dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap pertambangan batubara ilegal di Kutai Kartanegara masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, masih banyak kasus pertambangan ilegal yang lolos dari jeratan hukum karena berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan dan adanya oknum yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi yang efektif dari peraturan perundang-undangan yang ada (JATAM, 2019).

Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, penerapan pertanggungjawaban hukum ini menghadapi berbagai tantangan. Menurut laporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (2020), kompleksitas jaringan penambangan ilegal dan keterbatasan sumber daya penegak hukum menjadi hambatan utama dalam memberantas praktik ini.

Penambangan Ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem di wilayah Kutai Kartanegara, namun juga sangat merugikan bagi generasi mendatang. Aktivitas penggalian batubara secara tidak resmi ini menjadi problematika keberlanjutan hidup saat ini dan di masa depan. Dalam upaya menegakkan aturan hukum terhadap para pelaku ekstraksi tidak resmi ini, terdapat beragam hambatan yang dihadapi, di antaranya:

- a) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Sejumlah aspek yang berkontribusi pada minimnya pemahaman legal menurut pandangan Soejono Soekanto meliputi:

- 1) wawasan mengenai sistem hukum
- 2) pemahaman terkait substansi regulasi legal
- 3) perspektif terhadap ketentuan-ketentuan hukum
- 4) pola tingkah laku dalam konteks hukum
- 5) selain itu, kesadaran legal juga dipengaruhi oleh:
- 6) tingkat edukasi
- 7) kapasitas finansial masyarakat
- 8) sikap aparat penegak hukum yang kurang bersahabat

3.2 Akibat Hukum Penambangan Batubara Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum bagi pelakunya. Kegiatan ini tidak hanya melanggar aturan di bidang pertambangan, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan hidup dan merugikan negara. Oleh karena itu, pelaku penambangan batubara ilegal dapat dikenakan berbagai sanksi hukum yang berat.

Merujuk pada UU No. 3/2020 yang merevisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, individu yang melakukan ekstraksi mineral atau batubara tanpa IUP atau IPR dapat dijatuhi hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar (Pasal 163A ayat 1). Selanjutnya, siapapun yang secara ilegal mengangkut, menjual, atau memindahtangankan hasil tambang tidak sah juga dapat dikenai sanksi serupa (Pasal 163B). Diharapkan ancaman hukuman berat ini mampu menimbulkan efek jera pada pelaku penambangan batubara ilegal.

Mengacu pada Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2/2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah setempat berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, penghentian operasi sementara, dan pencabutan perizinan usaha (Pasal 38). Penerapan sanksi administratif ini bertujuan menghentikan aktivitas penambangan batubara ilegal dan mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari.

Aktivitas penambangan batubara ilegal berpotensi merusak ekosistem. Sesuai UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar jika terbukti

menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Pasal 98 ayat 1). Penambangan batubara ilegal kerap mengabaikan aspek lingkungan, sehingga berisiko mencemari air, tanah, dan udara di sekitar lokasi operasi.

Penambangan batubara ilegal mengakibatkan kerugian negara karena tidak adanya penerimaan royalti dan pajak dari kegiatan tersebut. Pelaku dapat dituntut dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian negara ini tentunya cukup besar mengingat potensi sumber daya batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara yang melimpah.

kegiatan penambangan batubara ilegal dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar lokasi penambangan. Aktivitas penambangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kebisingan, polusi udara, dan bahaya kecelakaan kerja bagi pekerja. Selain itu, penambangan ilegal juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan kegiatan tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai akibat hukum yang dapat timbul, maka penegakan hukum terhadap penambangan batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penambangan batubara ilegal yang dapat merugikan banyak pihak.

a. Aspek Pidana Penambangan Batubara Ilegal

1) Penjara dan Denda

Menurut (Salim HS, 2014) Penambangan batubara ilegal termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang diatur oleh UU No. 3/2020, yang merevisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimensi kriminal dalam kasus penggalan batubara tanpa izin meliputi hukuman kurungan dan sanksi finansial yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera serta mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari.

Merujuk pada Pasal 158 UU No. 3/2020, individu yang menjalankan operasi pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK dapat dijatuhi hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda hingga Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Penerapan sanksi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi praktik penambangan tidak sah yang berpotensi merugikan negara dan merusak ekosistem.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda dalam kasus penambangan batubara ilegal mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat keseriusan pelanggaran, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta keuntungan yang diperoleh pelaku dari kegiatan ilegal tersebut. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Selain sanksi pidana pokok berupa penjara dan denda, pelaku penambangan batubara ilegal juga dapat dikenakan sanksi tambahan seperti perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pencabutan izin usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 164 UU No. 3 Tahun 2020.

Penegakan hukum terhadap penambangan batubara ilegal tidak hanya ditujukan kepada pelaku langsung di lapangan, tetapi juga dapat menjangkau pihak-pihak yang terlibat dalam rantai kegiatan ilegal tersebut, termasuk penyandang dana, pemilik alat, dan pihak yang memfasilitasi penjualan hasil tambang ilegal.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda dalam kasus penambangan batubara ilegal diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

2) Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti merupakan tindakan hukum yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penambangan batubara ilegal. Tindakan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan benda atau barang yang terkait dengan tindak pidana sebagai alat bukti dalam proses peradilan (Mai & Saputra, 2018).

Dalam kasus penambangan batubara ilegal, barang bukti yang umumnya disita meliputi:

- a) Alat-alat berat seperti *excavator*, *bulldozer*, dan *dump truck* yang digunakan dalam kegiatan penambangan.
- b) Hasil tambang berupa batubara yang diperoleh secara ilegal.
- c) Dokumen-dokumen terkait kegiatan penambangan, termasuk catatan keuangan dan transaksi.

d) Peralatan pendukung lainnya seperti alat komunikasi, komputer, atau perangkat elektronik yang digunakan dalam operasi ilegal.

Prosedur penyitaan barang bukti dalam kasus penambangan batubara ilegal mengacu pada Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP. Penyitaan harus dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak di mana penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu dan kemudian meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pertambangan untuk melakukan penyitaan barang bukti terkait tindak pidana pertambangan, termasuk penambangan batubara ilegal (Adhari et al., 2021).

Barang bukti yang disita akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHAP. Namun, mengingat karakteristik khusus dari barang bukti dalam kasus penambangan batubara ilegal, seperti alat berat dan hasil tambang dalam jumlah besar, penyimpanan dapat dilakukan di tempat lain yang dianggap aman dan sesuai, dengan tetap memperhatikan keamanan dan keutuhan barang bukti.

Penyitaan barang bukti memiliki beberapa tujuan penting:

- a) Membuktikan unsur-unsur tindak pidana penambangan batubara ilegal di pengadilan.
- b) Mencegah dilanjutkannya kegiatan penambangan ilegal dengan menyita alat-alat yang digunakan.
- c) Mengamankan aset hasil kejahatan yang dapat dijadikan sebagai kompensasi kerugian negara.
- d) Memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Setelah proses peradilan selesai, barang bukti yang disita dapat diputuskan untuk dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pemilik yang berhak, atau dimusnahkan, tergantung pada putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP.

b. Aspek Perdata Penambangan Batubara Ilegal

1) Gugatan Ganti Rugi

Penambangan batubara ilegal tidak hanya memiliki implikasi pidana, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi perdata berupa gugatan ganti rugi. Aspek perdata ini menjadi penting mengingat kegiatan penambangan ilegal seringkali menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan lingkungan.

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam kasus penambangan batubara ilegal dapat merujuk pada beberapa ketentuan. Pertama, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Kegiatan penambangan batubara tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan landasan hukum untuk gugatan ganti rugi, terutama terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan ilegal. Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam konteks penambangan batubara ilegal, pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi antara lain:

- a) Pemerintah atau pemerintah daerah, atas nama negara untuk kerugian yang dialami oleh negara.
- b) Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penambangan ilegal.
- c) Organisasi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009.

Gugatan ganti rugi dapat mencakup berbagai bentuk kerugian, seperti:

- a) Kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi pendapatan negara dari royalti dan pajak.
- b) Biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat penambangan ilegal.
- c) Kerugian masyarakat akibat dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan penambangan ilegal.
- d) Kerugian immaterial berupa kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Proses pengajuan gugatan ganti rugi mengikuti hukum acara perdata yang berlaku. Penggugat harus dapat membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kerugian yang dialami, hubungan kausalitas antara perbuatan dan

kerugian, serta kesalahan dari pihak tergugat. Dalam praktiknya, gugatan ganti rugi dalam kasus penambangan batubara ilegal seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan eksekusi putusan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kasus, keterbatasan data dan informasi, serta seringkali tidak jelasnya pihak yang bertanggung jawab, terutama jika melibatkan jaringan penambangan ilegal yang terorganisir.

2) Kerugian Lingkungan

Penambangan batubara ilegal seringkali menimbulkan kerugian lingkungan yang signifikan dan berjangka panjang. Kerugian ini mencakup berbagai aspek ekosistem dan memiliki dampak yang meluas, tidak hanya pada area penambangan tetapi juga wilayah sekitarnya. Pemahaman mengenai kerugian lingkungan ini penting dalam konteks gugatan ganti rugi dan upaya pemulihan lingkungan.

Beberapa bentuk kerugian lingkungan akibat penambangan batubara ilegal meliputi:

Penambangan batubara ilegal seringkali menimbulkan kerugian lingkungan yang signifikan dan berjangka panjang. Kerugian ini mencakup berbagai aspek ekosistem dan memiliki dampak yang meluas, tidak hanya pada area penambangan tetapi juga wilayah sekitarnya. Pemahaman mengenai kerugian lingkungan ini penting dalam konteks gugatan ganti rugi dan upaya pemulihan lingkungan.

Beberapa bentuk kerugian lingkungan akibat penambangan batubara ilegal meliputi:

a) Kerusakan Tanah dan Lahan:

Penambangan batubara, terutama yang dilakukan secara ilegal tanpa memperhatikan kaidah penambangan yang baik, menyebabkan kerusakan struktur tanah. Hal ini mengakibatkan erosi, longsor, dan hilangnya lapisan tanah atas yang subur. Kerusakan ini dapat mengganggu fungsi ekologis tanah dan menurunkan produktivitas lahan untuk waktu yang lama.

b) Pencemaran Air:

Aktivitas penambangan seringkali menghasilkan air asam tambang (acid mine drainage) yang dapat mencemari sumber air permukaan dan air tanah. Pencemaran ini tidak hanya membahayakan ekosistem akuatik tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar.

c) Deforestasi dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati:

Pembukaan lahan untuk penambangan ilegal sering kali dilakukan tanpa memperhatikan aspek konservasi, menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan habitat berbagai spesies flora dan fauna. Hal ini dapat mengakibatkan kepunahan lokal beberapa spesies dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

d) Pencemaran Udara:

Debu dan partikel yang dihasilkan dari aktivitas penambangan dan pengangkutan batubara dapat menurunkan kualitas udara di sekitar area pertambangan. Selain itu, pembakaran batubara yang tidak terkontrol dapat melepaskan gas-gas berbahaya ke atmosfer.

e) Perubahan Topografi dan Hidrologi:

Penggalian dan penimbunan yang tidak terencana dapat mengubah topografi lahan secara drastis, mempengaruhi aliran air permukaan dan pola drainase alami. Hal ini dapat meningkatkan risiko banjir dan kekeringan di wilayah sekitar.

f) Kerusakan Infrastruktur:

Penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat pengangkut batubara ilegal sering menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam konteks gugatan ganti rugi, kuantifikasi kerugian lingkungan menjadi tantangan tersendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian lingkungan. Pasal 90 UU tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Perhitungan kerugian lingkungan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Metode perhitungan ini mencakup biaya pemulihan lingkungan, biaya pencegahan dan penanggulangan dampak, serta kerugian ekosistem.

Pemulihan kerugian lingkungan akibat penambangan batubara ilegal memerlukan pendekatan komprehensif dan jangka panjang. Ini meliputi reklamasi lahan, revegetasi, pemulihan kualitas air, dan pemantauan berkelanjutan. Proses ini

seringkali membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama, menjadikannya salah satu aspek penting dalam gugatan ganti rugi.

c. Aspek Administratif Penambangan Batubara Ilegal

1) Pencabutan Izin

Aspek administratif dalam penanganan penambangan batubara ilegal merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya mineral. Pencabutan izin menjadi salah satu sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap pelaku penambangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Meskipun penambangan ilegal pada dasarnya tidak memiliki izin, sanksi pencabutan izin tetap relevan dalam konteks yang lebih luas, terutama ketika terdapat indikasi keterlibatan perusahaan berizin dalam kegiatan ilegal.

Dasar hukum untuk pencabutan izin dalam konteks pertambangan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 151 UU tersebut menyatakan bahwa Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151A ayat (1). Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB.

Proses pencabutan izin harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sebelum pencabutan izin dilakukan, pihak berwenang biasanya memberikan peringatan tertulis dan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jika peringatan tidak diindahkan atau pelanggaran dianggap serius, maka pencabutan izin dapat dilakukan. Keputusan pencabutan izin harus didasarkan pada evaluasi yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tingkat pelanggaran, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta riwayat kepatuhan perusahaan.

Pencabutan izin memiliki konsekuensi signifikan bagi perusahaan pertambangan. Selain menghentikan operasi, pencabutan izin juga dapat mengakibatkan hilangnya investasi dan potensi pendapatan. Oleh karena itu, keputusan pencabutan izin harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang kuat.

Dalam konteks penambangan batubara ilegal, pencabutan izin dapat diterapkan dalam beberapa skenario:

- a) Perusahaan berizin yang melakukan penambangan di luar wilayah yang diizinkan.
- b) Perusahaan berizin yang terlibat dalam praktek penambangan ilegal melalui afiliasi atau pihak ketiga.
- c) Perusahaan yang memperoleh izin melalui cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum.

Selain pencabutan izin, sanksi administratif lain yang dapat diterapkan termasuk denda administratif, penghentian sementara kegiatan, dan kewajiban perbaikan. Sanksi-sanksi ini dapat diterapkan secara bertahap atau bersamaan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan penegakan hukum yang berlaku.

Efektivitas pencabutan izin sebagai instrumen penegakan hukum bergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan yang ketat. Diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa sanksi administratif ini dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi pertambangan.

2) Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum di bidang pertambangan, termasuk dalam menangani kasus penambangan batubara ilegal. Sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, memulihkan kepatuhan, dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Dalam konteks pertambangan batubara, sanksi administratif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Pasal 151 UU No. 3 Tahun 2020, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan meliputi:

- a) Peringatan tertulis
- b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi
- c) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB

Peringatan tertulis merupakan sanksi administratif ringan yang biasanya diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran ringan atau sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi yang lebih berat. Peringatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.

Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang lebih serius, di mana pelaku usaha diharuskan menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan operasionalnya untuk jangka waktu tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah berlanjutnya kerusakan atau pelanggaran, serta memberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan pemulihan.

Pencabutan izin merupakan sanksi administratif terberat, yang mengakibatkan hilangnya hak pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan. Sanksi ini biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran serius atau berulang yang tidak dapat diperbaiki melalui sanksi-sanksi sebelumnya.

Selain sanksi-sanksi tersebut, Pasal 151 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 juga mengatur tentang penerapan denda administratif. Denda ini dapat dikenakan tersendiri atau bersamaan dengan sanksi administratif lainnya.

Dalam penerapan sanksi administratif, pejabat yang berwenang harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- a) Tingkat keseriusan pelanggaran
- b) Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat
- c) Riwayat kepatuhan pelaku usaha
- d) Itikad baik untuk melakukan perbaikan

Prosedur penerapan sanksi administratif harus mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Pelaku usaha yang dikenai sanksi administratif memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas sanksi administratif dalam menangani penambangan batubara ilegal bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- a) Konsistensi dalam penegakan hukum
- b) Kecepatan dan ketepatan dalam penerapan sanksi
- c) Koordinasi antar lembaga pemerintah terkait
- d) Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan sanksi

Penerapan sanksi administratif juga harus diimbangi dengan upaya preventif, seperti sosialisasi peraturan, pembinaan teknis, dan peningkatan pengawasan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan terhadap regulasi pertambangan.

d. Aspek Kerugian Sosial Penambangan Batubara Ilegal

1) Kerusakan Ekosistem

Penambangan batubara ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang signifikan, terutama melalui kerusakan ekosistem yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Kerusakan ekosistem ini memiliki implikasi jangka panjang pada struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar area penambangan.

Menurut (Bury, 2004) Salah satu dampak utama dari kerusakan ekosistem akibat penambangan batubara ilegal adalah gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat lokal. Banyak komunitas di sekitar area penambangan yang bergantung pada ekosistem alami untuk kebutuhan sehari-hari mereka, seperti pertanian, perikanan, dan pengumpulan hasil hutan non-kayu. Ketika ekosistem rusak akibat penambangan ilegal, produktivitas lahan menurun, kualitas air terganggu, dan ketersediaan sumber daya alam berkurang. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan dan meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat.

Kerusakan ekosistem juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Pencemaran air akibat limbah penambangan dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, penyakit kulit, dan gangguan pernapasan. Selain itu, kerusakan hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang mengancam keselamatan penduduk setempat (Hendryx, 2009).

Aspek sosial budaya juga terkena dampak dari kerusakan ekosistem. Banyak masyarakat adat memiliki keterikatan spiritual dan budaya dengan lingkungan alam mereka. Kerusakan ekosistem dapat mengakibatkan hilangnya situs-situs sakral, gangguan terhadap praktik adat istiadat, dan erosi pengetahuan tradisional yang telah diwariskan selama generasi.

2) Dampak Sosial

Konflik sosial seringkali muncul sebagai akibat dari kerusakan ekosistem dan persaingan atas sumber daya yang semakin langka. Ketegangan dapat terjadi antara masyarakat lokal dengan para pelaku penambangan ilegal, atau bahkan di

antara anggota masyarakat sendiri ketika terjadi ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya yang tersisa.

Kerusakan ekosistem juga berdampak pada generasi mendatang. Degradasi lingkungan yang parah dapat mengurangi peluang ekonomi dan kualitas hidup bagi anak-anak dan cucu dari masyarakat setempat, menciptakan siklus kemiskinan dan ketergantungan yang sulit diputus.

Upaya pemulihan ekosistem pasca penambangan ilegal seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Selama proses pemulihan, masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah, yang dapat menyebabkan pergeseran dalam struktur sosial dan ekonomi komunitas.

Untuk mengatasi kerugian sosial akibat kerusakan ekosistem, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Ini meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan ilegal, program rehabilitasi lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal, serta pengembangan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Penting juga untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak memiliki akses terhadap kompensasi dan pemulihan yang adil.